

PERAN PENYEHAT TRADISIONAL DALAM PENGAJUAN SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG

Nurul Hikmah¹, Eka Handayani², Hilda Irianty³

¹Program Studi Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM2007010427

² Program Studi Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1106108501

³ Program Studi Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1126048903

Email: nurulhikmahsyukri@gmail.com

ABSTRAK

Pengajuan surat terdaftar penyehat tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti masa penerbitan izin pengobat tradisional sesuai SOP selama 5 hari namun menjadi lebih dari 30 hari, kurang aktifnya pemohon dalam berkonsultasi tentang regulasi perijinan STPT, serta bimtek hanya diselenggarakan 1 tahun sekali dan harus mengumpulkan sebanyak 20-30 penyehat tradisional. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran penyehat tradisional dalam pengajuan surat terdaftar penyehat tradisional di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan Utama adalah penyehat tradisional, informan triangulasi adalah Kepala Dinas Kesehatan, penanggung jawab program di Puskesmas, koordinator pelayanan kesehatan, pengelola program dan staf pelayanan kesehatan. Hasil penelitian penyehat tradisional berprofesi tukang pijat dan Dinas Kesehatan mewajibkan seluruh penyehat tradisional memiliki STPT. Komitmen Dinas Kesehatan alur prosedur disederhanakan dan kepengurusan administrasi akan dibantu Dinas Kesehatan. Keterampilan diperoleh turun temurun. Masa berlaku STPT 2 tahun. Peralatan yang digunakan minyak zaitun, gandapura, handbody. Persyaratannya fotocopy KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan tempat praktek dari Kelurahan/Desa, surat keterangan dari Puskesmas. Kendalanya kekurangtahuan akan proses perizinan STPT serta jarak yang jauh. Saran Dinas Kesehatan melalui BANG AMAT (Gerbang Asuhan Mandiri Toga dan Akupresur) dengan melakukan jemput bola serta semua administrasi kepengurusan dibantu oleh Dinas Kesehatan.

Kata kunci : Pengajuan Penyehat Tradisional, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

ABSTRACT

Submission of a traditional healer registered letter at the Kabupaten Tabalong. From the results carried out by researchers, the issuance period for traditional healers according to SOP was for 5 days but it became more than 30 days, the applicants were less active in consulting about STPT licensing regulations, and technical guidance was only held once a year and had to gather as many as 20-30 traditional healers. The aim of the study was to determine the role of traditional healers in submitting traditional healer registration letters in the working area of the Kabupaten Tabalong. The research method uses descriptive qualitative. The main informants were traditional healers, the triangulation informants were the Head of the Health Service, the person in charge of the program at the Puskesmas, the coordinator of health services, program managers and health service staff. Research results show that traditional healers work as masseurs and the Health Service requires all traditional healers to have STPT. The Commitment of the Health Office will simplify the flow of procedures and administration management will be assisted by the Health Office. Skills are passed down from generation to generation. The validity period of STPT is 2 years. The equipment used is olive oil, gandapura, hand body. The requirements are a photocopy of ID card, family card, certificate of practice location from the Kelurahan/Village, certificate from the Puskesmas. The obstacle is ignorance of the STPT licensing process and the long distance. The advice from the Health Office is through BANG AMAT (Gate of Mandiri Toga and Acupressure Orphanage) by picking up the ball and all management administration assisted by the Health Service.

Keywords: Filing Traditional Healer, Traditional Healer Registered Letter

REFERENSI

- Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
- Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.
- Ridwan H R. 2021. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Lestari, Sulistyani Eka dan Djanggih, Hardianto. 2019. Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2*
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2022. *Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2022*.
- Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Tahun 2018
- Moleong. L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Penerbit Dian Rakyat.
- Agustina B. 2015. Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan kesehatan Tradisional. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.32 No.1
- Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.
- Philipus M. Hadjon. 2013. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Nurani A, T. Utami. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Radisional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Volume 1 (1) Hal : 11-20
- Yenni Risniati, DKK. 2019. “Pelayanan Kesehatan Tradisional Bekam: Kajian Mekanisme, Keamanan Dan Manfaat. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*”, Volume 3 (3). 2019, hal. 9
- Sadewa dkk. 2018, Implementasi Perizinan Pengobatan Herbal Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Di Kota Surakarta, Solo.
- Ismedsyah. 2019. Evaluasi Implementasi Regulasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Oleh Penyehat Tradisional Di Kabupaten Karo. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*. Januari 2019 Hal : 172-186.